



I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Padi (*Oryza sativa* L.) merupakan tanaman pangan yang sangat penting di Indonesia sebagai sumber makanan pokok yang di konsumsi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangannya setiap hari. Kondisi Indonesia yang memiliki tingkat konsumsi beras yang tinggi, menjadikan pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut, setiap tahunnya kebutuhan akan padi terus meningkat bersinergi antara proyeksi laju pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat. Kebutuhan bahan makanan pokok seperti padi menjadi penting untuk dilakukan pengawasan untuk menjaga kualitas dan kuantitas baik bagi masyarakat maupun produsen produksi padi (Muliawati *et al.* 2024). Menurut Badan Pusat Statistik (2024), Produksi padi pada tahun 2024 di Indonesia sebesar 53,14 juta ton GKG (Gabah Kering Giling), mengalami penurunan sebanyak 838,27 ribu ton atau 1,55% dibandingkan produksi padi di 2023 yang sebesar 53,98 juta ton GKG. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya hasil produksi padi adalah penggunaan benih berkualitas rendah (Anshori *et al.* 2025). Upaya untuk meningkatkan produktivitas padi yaitu salah satunya dengan menggunakan benih varietas unggul bersertifikat.

Penggunaan benih varietas unggul bersertifikat yang disertai dengan penerapan teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan mutu hasil komoditas tanaman pangan. Kebutuhan pangan yang terus meningkat, dapat dilakukan dengan peningkatan produksi padi yaitu dengan menggunakan benih yang bermutu melalui sistem sertifikasi benih. Sistem sertifikasi benih merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada tatanan alur benih mulai dari sumber benih penjenis, benih dasar, benih pokok sampai menjadi benih sebar untuk memenuhi standar minimal mutu benih.

Benih Bermutu adalah Benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sistem sertifikasi. Benih mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik, serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal (Permentan 2021). Benih bermutu memiliki pengertian bahwa varietasnya benar dan murni mempunyai mutu genetis, mutu fisiologis, dan mutu fisik yang tinggi sesuai dengan standar mutu pada kelasnya (Widajati *et al.* 2014). Benih bersertifikat diproduksi oleh penangkar dan produsen benih yang handal dengan menerapkan pengendalian mutu, benih sumber bersertifikat, dan pengawasan lapang selama produksi serta setelah panen (Ilyas dan Widajati 2015).

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu unit yang melaksanakan kegiatan sertifikasi benih padi di wilayah Jawa Timur. UPT PSBTPH Provinsi Jawa Timur merupakan sebuah institusi pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bergerak dalam bidang pengawasan mutu dan sertifikasi benih pada wilayah yang terdapat di Provinsi Jawa Timur.

1.2 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini bertujuan untuk mempelajari dan mempraktikkan sertifikasi benih Padi (*Oryza sativa* L.) di UPT PSBTPH Provinsi Jawa Timur Wilayah Kerja IV Malang.